

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995**

TENTANG

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengaturan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia diperlukan adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu diatur dalam suatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

- PERTAMA** : Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan tempat-tempat lain sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

- KEDUA** : Mencabut :
- a. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.09.01 Tahun 1985 tentang Penetapan Pelabuhan-Pelabuhan Laut dan Udara sebagai Pelabuhan Pendaratan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.09.01 Tahun 1994;
 - b. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.09.02 Tahun 1989 tentang Penetapan Pos Perbatasan Entikong sebagai Pintu Masuk dan Keluar Antara Negara Melalui Darat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Maret 1995
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OETOJO OESMAN, SH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I
NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995
TANGGAL : 22 Maret 1995

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NO.	PELABUHAN	BDR UDARA	TEMPAT-TEMPAT LAIN	KANWILDEPKEH/ KANIM
<u>D.I. ACEH</u>				
01	SABANG	01. BLANG BINTANG	-	BANDA ACEH
02	MALAHAYATI			
03	KRUENG RAYA			
04	LHOKSEUMAWE	-	-	LHOKSEUMAWE
05	KUALA LANGSA	-	-	LANGSA
<u>SUMATERA UTARA</u>				
	-	02. POLONIA	-	POLONIA
06	BELAWAN	-	-	BELAWAN
07	SIBOLGA	03. BINAKA	-	SIBOLGA
08	GUNUNG SITOLI			
09	TELUK NIBUNG	-	-	TG. ASAHAN
10	KUALA TANJUNG			
<u>SUMATERA BARAT</u>				
11	TELUK BAYUR	04. TABING	-	PADANG
<u>R I A U</u>				
12	PEKANBARU	05. SIMPANG TIGA	-	PEKANBARU
13	SRI BINTAN	06. KIJANG	-	TANJUNG PINANG
14	SRI BAIN TAN			
15	TANJUNG UBAN	-	-	TANJUNG UBAN
16	BANDAR BENTAN			
	TELANI LAGOI			
17	BANDAR SERI			
	UDANA LOBAM			
18	TANJUNG BALAI			
	KARIMUN	-	-	TANJUNG BALAI KARIMUN
19	BELAKANG			
	PADANG	-	-	BELAKANG PADANG
20	BAGAN SIAPI-AP	-	-	BAGAN SIAPI-API
21	BATU AMPAR	07. HANGNADIM	-	SEKUPANG

22	SEKUPANG			
23	NONGSA TERMINAL BAHARI			
24	KABIL			
25	MARINA TELUK SINEMBA			
26	DUMAI	-	-	DUMAI
27	BENGKALIS	-	-	BENGKALIS
28	TEMBILAHAN	-	-	TEMBILAHAN
29	SELAT PANJANG	-	-	SELAT PANJANG
30	RANAI	-	-	RANAI
31	TAREMPA	-	-	TAREMPA

BENGKULU

32	PULAU BAAI	08. PADANG KEMILING	-	BENGKULU
----	------------	---------------------	---	----------

LAMPUNG

33	PANJANG	-	-	PANJANG
----	---------	---	---	---------

SUM --SEL

34	PALEMBANG	09. TALANG BETUTU	-	PALEMBANG
35	PANGKALAN BALAM	10. BELITUNG	-	TANJUNG PANDAN
36	PANGKAL PINANG	11. PANGKAL PINANG	-	PANGKAL PINANG
37	MUNTOK			
38	BELINYU			

JAMBI

39	JAMBI	-	-	JAMBI
40	KUALA TUNGKA	-	-	KUALA TUNGKAL

D.K.I. JAKARTA

41	TANJUNG PRIO	-	-	TANJUNG PRIOK
	-	12. SOEKARNO-HATTA	-	SOEKARNO-HATTA
	-	13. HALIM PERDANA KUSUMA	-	JAKARTA TIMUR

JAWA BARAT

	-	14. HUSEIN SASTRANEGARA	-	BANDUNG
42	CIREBON	-	-	CIREBON
43	MERAK	-	-	MERAK

JAWA TENGAH

44	TANJUNG MAS	-	-	SEMARANG
	-	15. ADI SUMARMO	-	SURAKARTA

				<u>YOGYAKARTA</u>
-	16. ADISUCIPTO	-		YOGYAKARTA
				<u>JAWA TIMUR</u>
-	17. JUANDA	-		SURABAYA
45	TANJUNG PERA	-		TANJUNG PERAK
46	PASURUAN	-		MALANG
47	PROBOLINGGO			
48	BESUKI	-		JEMBER
49	PANARUKAN			
50	BANYUWANGI			
				<u>KAL- BAR</u>
51	PONTIANAK	18. SUPADIO	-	PONTIANAK
52	SINGKAWANG	-	-	SINGKAWANG
53	PEMANGKAT			
54	SINETE			
-	-	01. ENTIKONG		ENTIKONG
				<u>KAL-SEL</u>
55	TRI SAKTI	-	-	BANJARMASIN
56	KOTABARU	-	-	KOTABARU
				<u>KAL-TENGAH</u>
57	SAMPIT	SAMPIT		
				<u>KAL -TIMUR</u>
58	BALIKPAPAN	19. SEPINGGAN	-	BALIKPAPAN
59	SAMARINDA	-	-	SAMARINDA
60	TARAKAN	20. TARAKAN	-	TARAKAN
61	NUNUKAN	-	-	NUNUKAN
				<u>SULAWESI UTARA</u>
62	MANADO	21. SAM RATULANGI	-	MANADO
63	MARORE			
64	MIANGAS			
65	BITUNG	-	-	BITUNG
				<u>SUL - TENGAH</u>
66	PANTOLOAN	-	-	PALU

<u>SUL - SELATAN</u>				
67	SOEKARNO-HATTA	22. HASANUDIN	-	UJUNG PANDANG
68	PARE-PARE	-	-	PARE-PARE
<u>SUL-TENGGARA</u>				
69	KENDARI	-	-	KENDARI
<u>B A L I</u>				
70	BULELENG	-	-	DENPASAR
71	BENOA			
72	PADANG BAI			
	-	23. NGURAH RAI	-	NGURAH RAI
<u>NTB</u>				
73	LEMBAR	24. SELAPARANG	-	MATARAM
<u>NTT</u>				
74	TENAU	25. EL-TARI	-	KUPANG
75	MAUMERE	-	-	MAUMERE
<u>TIMOR TIMUR</u>				
76	DILI	-	-	DILI
<u>MALUKU</u>				
77	AMBON	26. PATIMURA	-	AMBON
78	TERNATE	-	-	TERNATE
<u>IRIAN JAYA</u>				
79	JAYAPURA	27. SENTANI	-	JAYAPURA
80	SORONG	28. JEFMAN	-	SORONG
81	BIAK	29. MOKMER	-	BIAK
82	MERAUKE	30. MOPAH	-	MERAUKE
83	AMAMAPARE	31. TIMIKA	-	TEMBAGA PURA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OETOJO OESMAN, SH.

*) Catatan :

DAFTAR TAMBAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

No.	Pelabuhan	Bdr. Udara	Tempat Lain	KanwilDepkeh HAM / Kanim	Keterangan
JAWA TENGAH					
1.	CILACAP	-	-	CILACAP	
SULAWESI UTARA					
2.	TAHUNA	SAM RATULANGI	-	MANADO	
RIAU					
3.	SUNGAI GUNTUNG	-	-	TEMBILAHAN	
4.	KUALA ENOK	-	-	TEMBILAHAN	
NTB					
5.	BENETE	SELAPARANG	-	MATARAM	
IRIAN JAYA					
6.	JAYAPURA	SENTANI	SKOU JAYAPURA		
NTT					
7.	-	-	MOTA'AIN	ATAMBUA	
8.	-	-	METAMEUK	ATAMBUA	
9.	-	-	NAPAN	ATAMBUA	